



## Beban Negara dalam Pengelolaan Orang Asing di Rumah Detensi Imigrasi: Analisis Kebijakan Keimigrasian terhadap Ketidapatuhan Negara Asal

Ayu Angela <sup>1\*</sup>, Andika Widya Wiranata <sup>2</sup>, Alfath Anthoni <sup>3</sup>  
<sup>1-3</sup> Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [ayuangela397@gmail.com](mailto:ayuangela397@gmail.com)

**Abstract.** *The increasing number of foreigners, particularly refugees and asylum seekers in Indonesia, has complex implications for the country's legal, social, and fiscal aspects. This study aims to analyze the state's burden in managing foreigners in Immigration Detention Centers (Rudenim) and evaluate the effectiveness of immigration policies in responding to non-compliance by countries of origin. This study uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach. The results show that the management of detainees in Rudenim faces various obstacles, including limited facilities and human resources, and lengthy detention periods due to the lack of certainty of repatriation. Furthermore, cooperation with international organizations such as UNHCR and IOM has not been able to significantly reduce the state's burden. This condition causes Indonesia to bear a relatively high fiscal burden in the context of transnational migration. This study concludes that a more integrative reformulation of immigration policy, based on international diplomacy, and the development of alternative detention policies is needed to balance humanitarian aspects, national security, and state budget efficiency.*

**Keywords:** *Fiscal Burden, Immigration Detention, Immigration Policy, Refugees, Rudenim.*

**Abstrak.** Fenomena meningkatnya jumlah orang asing, khususnya pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, menimbulkan implikasi kompleks terhadap aspek hukum, sosial, dan fiskal negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban negara dalam pengelolaan orang asing di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), serta mengevaluasi efektivitas kebijakan keimigrasian dalam merespons ketidapatuhan negara asal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan deteni di Rudenim menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta lamanya masa detensi akibat tidak adanya kepastian pemulangan. Selain itu, kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM belum sepenuhnya mampu mengurangi beban negara secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menanggung beban fiskal yang relatif tinggi dalam konteks migrasi transnasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi kebijakan keimigrasian yang lebih integratif, berbasis diplomasi internasional, serta pengembangan alternatif detensi guna menyeimbangkan aspek kemanusiaan, keamanan nasional, dan efisiensi anggaran negara.

**Kata kunci:** Beban Fiskal, Detensi Imigrasi, Kebijakan Keimigrasian, Pengungsi, Rudenim.

### 1. LATAR BELAKANG

Globalisasi telah meningkatkan intensitas mobilitas manusia lintas negara secara signifikan, termasuk arus pengungsi dan pencari suaka yang bergerak melalui jalur-jalur transit internasional (R Madinier, 2022). Dalam konteks ini, Indonesia menempati posisi strategis sebagai negara transit yang kerap menjadi tempat persinggahan sementara bagi para migran paksa sebelum menuju negara tujuan. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum dan fiskal yang kompleks bagi negara (Castles, de Haas, & Miller, 2020; Goodwin-Gill & McAdam, 2021).

Secara normatif, pengelolaan orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian dilakukan melalui mekanisme penempatan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Rudenim pada dasarnya dirancang sebagai instrumen administratif yang bersifat sementara. Namun dalam praktiknya, fungsi tersebut mengalami distorsi akibat lamanya durasi detensi yang tidak memiliki kepastian waktu. Kondisi ini terutama disebabkan oleh hambatan dalam proses deportasi, termasuk ketidakpatuhan negara asal dalam menerima kembali warganya (Riyadi, 2025; LESTARI, 2026; Guild, 2016).

Dari perspektif teoritis, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan Grand Theory: Teori Kedaulatan Negara (State Sovereignty Theory) yang menekankan bahwa negara memiliki otoritas penuh dalam mengatur keluar masuknya orang di wilayahnya. Namun demikian, dalam konteks migrasi internasional, kedaulatan tersebut tidak bersifat absolut karena harus berhadapan dengan norma-norma internasional terkait perlindungan hak asasi manusia dan pengungsi (Betts, 2013; Goodwin-Gill & McAdam, 2021). Dengan demikian, negara berada dalam posisi dilematis antara menjaga kedaulatan dan memenuhi kewajiban kemanusiaan.

Selain itu, fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui Middle Theory: Teori Manajemen Migrasi (Migration Management Theory) yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebijakan terintegrasi dalam mengelola arus migrasi. Teori ini menggarisbawahi bahwa kegagalan koordinasi antar negara dan lemahnya mekanisme kerja sama internasional akan menyebabkan beban yang tidak proporsional pada negara transit seperti Indonesia (Geiger & Pécoud, 2013; Betts, 2013; Missbach, 2018).

Implikasi praktis dari kondisi tersebut adalah meningkatnya beban fiskal negara dalam pengelolaan deteni di Rudenim. Negara harus menanggung berbagai biaya operasional, termasuk kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta pengamanan. Penelitian menunjukkan bahwa durasi detensi yang berkepanjangan berkorelasi positif dengan peningkatan pengeluaran negara, terutama dalam kondisi overcapacity dan keterbatasan sumber daya (LESTARI, 2026; Riyadi, 2025; Triandafyllidou, 2018).

Di sisi lain, keterlibatan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM dalam membantu penanganan pengungsi belum sepenuhnya mampu mengurangi beban negara secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan mandat, sumber daya, serta kompleksitas koordinasi lintas aktor dalam tata kelola migrasi global (Missbach, 2018; Betts, 2013; Geiger & Pécoud, 2013). Akibatnya, Indonesia cenderung menanggung tanggung jawab secara *de facto* dalam jangka waktu yang tidak pasti.

Lebih lanjut, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, sehingga kerangka hukum nasional dalam pengelolaan pengungsi masih bersifat administratif melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Ketiadaan dasar hukum internasional yang mengikat ini berdampak pada terbatasnya instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk menekan tanggung jawab negara secara proporsional dalam konteks migrasi transnasional (Missbach, 2018; Goodwin-Gill & McAdam, 2021; Guild, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pengelolaan orang asing di Rudenim tidak hanya merupakan persoalan administratif keimigrasian, tetapi juga mencerminkan problem struktural dalam tata kelola migrasi global. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami beban negara serta mengevaluasi efektivitas kebijakan keimigrasian dalam menghadapi ketidakpatuhan negara asal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan orang asing di Rudenim, mengidentifikasi beban fiskal negara dalam pengelolaan tersebut dan mengevaluasi efektivitas kebijakan keimigrasian.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Teori kedaulatan negara menempatkan negara sebagai entitas tertinggi yang memiliki otoritas penuh dalam mengatur wilayah dan penduduknya, termasuk dalam menentukan kebijakan keimigrasian. Dalam perspektif klasik, kedaulatan mencakup hak eksklusif negara untuk mengontrol keluar masuknya orang asing sebagai bagian dari fungsi proteksi terhadap integritas wilayah dan keamanan nasional (Bodin, 1992; Hinsley, 1986; Krasner, 1999).

Namun, dalam perkembangan kontemporer, konsep kedaulatan mengalami transformasi seiring dengan meningkatnya interdependensi global dan berkembangnya rezim hukum internasional. Negara tidak lagi dapat menjalankan kedaulatannya secara absolut, terutama dalam isu pengungsi dan pencari suaka yang berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia (Betts, 2013; Goodwin-Gill & McAdam, 2021; Guild, 2016). Dengan demikian, kedaulatan negara dalam konteks migrasi internasional bersifat “terbatas secara normatif”, karena harus mempertimbangkan prinsip non-refoulement serta kewajiban kemanusiaan.

Dalam konteks Indonesia, ketegangan antara kedaulatan dan kewajiban kemanusiaan ini tercermin dalam kebijakan pengelolaan pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), di mana negara tetap menjalankan kontrol administratif, tetapi pada saat yang sama harus mengakomodasi standar perlindungan minimum terhadap deteni (Missbach, 2018; Riyadi, 2025; LESTARI, 2026).

Teori manajemen migrasi menekankan bahwa pengelolaan arus migrasi memerlukan pendekatan yang terstruktur, adaptif, dan berbasis kerja sama internasional. Migrasi tidak dapat lagi dipahami sebagai fenomena unilateral, melainkan sebagai proses transnasional yang melibatkan berbagai aktor, termasuk negara asal, negara transit, dan negara tujuan (Geiger & Pécoud, 2013; Betts, 2013; Castles et al., 2020).

Dalam kerangka ini, efektivitas kebijakan migrasi sangat bergantung pada koordinasi antar negara dan keberadaan mekanisme *burden sharing*. Ketika kerja sama tersebut tidak berjalan optimal, maka negara transit seperti Indonesia cenderung menanggung beban yang tidak proporsional, terutama dalam hal pembiayaan dan pengelolaan deteni (Missbach, 2018; Triandafyllidou, 2018; Riyadi, 2025).

Teori ini juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam kebijakan keimigrasian. Artinya, negara perlu mengidentifikasi potensi risiko dari arus migrasi dan merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan (Triandafyllidou, 2018; Betts, 2013; Geiger & Pécoud, 2013). Dalam praktiknya, kelemahan dalam implementasi pendekatan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan panjangnya durasi detensi di Rudenim.

Teori beban fiskal negara menjelaskan bahwa setiap kebijakan publik memiliki konsekuensi terhadap pengeluaran negara, termasuk dalam sektor keimigrasian. Dalam konteks pengelolaan migrasi, beban fiskal mencakup biaya operasional, penyediaan fasilitas, layanan kesehatan, serta biaya deportasi yang harus ditanggung oleh negara (Musgrave & Musgrave, 1989; Stiglitz, 2000; LESTARI, 2026).

Dalam perspektif ekonomi publik, pengeluaran negara harus memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas. Namun, dalam kasus pengelolaan deteni di Rudenim, prinsip tersebut seringkali tidak terpenuhi akibat lamanya durasi detensi yang tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran yang bersifat struktural (Riyadi, 2025; LESTARI, 2026; Triandafyllidou, 2018).

Selain itu, ketidapatuhan negara asal dalam menerima kembali warganya memperparah kondisi ini, karena negara transit harus menanggung biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dalam sistem migrasi global (Betts, 2013; Missbach, 2018; Geiger & Pécoud, 2013). Dengan demikian, beban fiskal negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh dinamika hubungan internasional.

Pengungsi adalah individu yang berada di luar negara asalnya dan tidak dapat kembali karena adanya ketakutan yang beralasan terhadap persekusi berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik (Goodwin-Gill &

McAdam, 2021; UNHCR, 2011). Dalam konteks ini, pengungsi memiliki hak atas perlindungan internasional, termasuk prinsip non-refoulement yang melarang pemulangan paksa ke negara asal yang berbahaya.

Pencari suaka adalah individu yang mengajukan permohonan untuk memperoleh status pengungsi dan masih menunggu keputusan atas permohonan tersebut. Status ini bersifat sementara dan belum memberikan kepastian hukum penuh seperti yang dimiliki oleh pengungsi (UNHCR, 2011; Betts, 2013; Goodwin-Gill & McAdam, 2021).

Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis di bidang keimigrasian yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Namun, dalam praktiknya, fungsi sementara ini seringkali berubah menjadi jangka panjang akibat hambatan dalam proses deportasi (Riyadi, 2025; LESTARI, 2026; Missbach, 2018).

Kebijakan keimigrasian adalah serangkaian kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mengatur keluar masuknya orang ke dalam wilayahnya, termasuk pengawasan terhadap orang asing serta penegakan hukum keimigrasian. Kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan kewajiban kemanusiaan (Guild, 2016; Castles et al., 2020; Betts, 2013).

Beban fiskal negara dalam konteks ini merujuk pada seluruh pengeluaran yang harus ditanggung oleh negara dalam pengelolaan orang asing, khususnya di Rudenim. Beban ini meliputi biaya operasional, penyediaan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta biaya deportasi (Musgrave & Musgrave, 1989; Stiglitz, 2000; LESTARI, 2026).

Berdasarkan kerangka teoretis dan konseptual di atas, dapat dipahami bahwa pengelolaan orang asing di Rudenim merupakan hasil interaksi antara kedaulatan negara, dinamika migrasi internasional, dan keterbatasan kapasitas fiskal. Ketidapatuhan negara asal menjadi variabel kunci yang memperpanjang durasi detensi dan meningkatkan beban negara.

Dalam kerangka ini, kebijakan keimigrasian Indonesia diposisikan sebagai variabel intervening yang menentukan sejauh mana negara mampu mengelola beban tersebut secara efektif. Apabila kebijakan yang diterapkan masih bersifat reaktif dan tidak terintegrasi, maka beban fiskal negara akan terus meningkat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur pengelolaan orang asing, khususnya dalam konteks Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Penelitian hukum normatif

digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik empiris yang terjadi dalam pengelolaan migrasi (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2001; IRAC, 2015).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi terkait keimigrasian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti kedaulatan negara, manajemen migrasi, dan beban fiskal dalam perspektif teoritis (Marzuki, 2017; Efendi, dkk, 2016; Hutchinson, 2013).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama yang terdiri dari bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Bahan hukum primer ini digunakan sebagai dasar analisis terhadap kebijakan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum dan migrasi internasional, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional dan laporan penelitian terkait pengungsi dan Rudenim. Bahan ini digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan memberikan perspektif komparatif terhadap fenomena yang dikaji (Goodwin-Gill & McAdam, 2021; Missbach, 2018; Betts, 2013). Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep dan istilah dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2001).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan orang asing di Rudenim (Marzuki, 2017; Efendi, dkk, 2016; Hutchinson, 2013). Selain itu, dilakukan pula penelusuran terhadap jurnal ilmiah terkini untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan didasarkan pada perkembangan terbaru dalam kajian hukum keimigrasian dan migrasi internasional (Triandafyllidou, 2018; Castles et al., 2020).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus konkret, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kesesuaian antara aturan hukum dengan praktik pengelolaan Rudenim (Marzuki, 2017; Soekanto &

Mamudji, 2001). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik interpretasi hukum, yang meliputi interpretasi gramatikal, untuk memahami makna teks dalam peraturan perundang-undangan. Interpretasi Sistematis, untuk melihat keterkaitan antar norma hukum dan Interpretasi Teleologis, untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan keimigrasian serta merumuskan solusi yang lebih efektif (Efendi, dkk, 2016; Hutchinson, 2013; Marzuki, 2017).

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu dengan merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap norma hukum dan teori yang relevan. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan keimigrasian dalam pengelolaan orang asing di Rudenim (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2001; IRAC, 2015).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengelolaan Orang Asing di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)**

Pengelolaan orang asing di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) merupakan bagian dari tindakan administratif keimigrasian yang bertujuan untuk menampung sementara orang asing yang melanggar ketentuan hukum keimigrasian. Secara normatif, fungsi Rudenim bersifat sementara hingga dilakukannya deportasi atau tindakan hukum lainnya. Namun dalam praktiknya, fungsi tersebut mengalami pergeseran menjadi semi-permanen akibat lamanya proses pemulangan (Riyadi, 2025) (LESTARI, 2026) (Missbach, 2018).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Dalam perspektif teori kedaulatan negara, Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk mengatur keberadaan orang asing di wilayahnya. Akan tetapi, dalam praktiknya, kewenangan tersebut menjadi terbatas akibat ketergantungan pada negara asal dalam proses repatriasi (Goodwin-Gill & McAdam, 2021) (Betts, 2013) (Guild, 2016).

Selain itu, pengelolaan Rudenim juga melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah Indonesia, UNHCR, dan IOM. Meskipun demikian, koordinasi antar lembaga seringkali belum berjalan optimal, sehingga memperlambat proses penanganan deteni. Hal ini sejalan dengan teori manajemen migrasi yang menekankan pentingnya koordinasi lintas aktor dalam pengelolaan migrasi internasional (Geiger & Pécout, 2013) (Missbach, 2018) (Triandafyllidou, 2018).

##### **Beban Fiskal Negara dalam Pengelolaan Rudenim**

Pengelolaan orang asing di Rudenim memiliki implikasi langsung terhadap beban fiskal negara. Beban ini mencakup berbagai komponen, antara lain biaya operasional, konsumsi

deteni, layanan kesehatan, serta pengamanan. Dalam jangka panjang, durasi detensi yang tidak pasti menjadi faktor utama yang menyebabkan pembengkakan anggaran negara (LESTARI, 2026) (Riyadi, 2025) (Stiglitz, 2000).

Dalam perspektif teori pengeluaran publik, setiap kebijakan harus memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas. Namun, dalam kasus Rudenim, prinsip tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya pemborosan anggaran yang bersifat struktural akibat lamanya masa detensi (Musgrave & Musgrave, 1989) (Stiglitz, 2000) (Triandafyllidou, 2018).

Lebih lanjut, meningkatnya jumlah deteni yang tidak diimbangi dengan kapasitas fasilitas menyebabkan kondisi overcapacity yang berdampak pada penurunan kualitas layanan serta meningkatnya biaya operasional. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan Rudenim tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga persoalan ekonomi publik yang kompleks (LESTARI, 2026) (Missbach, 2018) (Riyadi, 2025).

### **Ketidapatuhan Negara Asal sebagai Faktor Penghambat**

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi lamanya durasi detensi adalah ketidapatuhan negara asal dalam menerima kembali warganya. Ketidapatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti alasan politik, administratif, maupun keterbatasan kapasitas negara asal (Betts, 2013) (Geiger & Pécoud, 2013) (Guild, 2016).

Dalam konteks ini, proses deportasi menjadi terhambat karena memerlukan kerja sama bilateral antara negara transit dan negara asal. Ketika kerja sama tersebut tidak berjalan efektif, maka deteni akan tetap berada di Rudenim dalam jangka waktu yang tidak pasti. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem tata kelola migrasi global yang belum mampu mendistribusikan tanggung jawab secara adil (Missbach, 2018) (Triandafyllidou, 2018) (Riyadi, 2025).

Dari perspektif teori manajemen migrasi, fenomena ini mencerminkan kegagalan mekanisme burden sharing antar negara. Negara transit seperti Indonesia akhirnya menanggung beban yang tidak proporsional dalam pengelolaan migrasi internasional (Geiger & Pécoud, 2013) (Betts, 2013) (Castles et al., 2020).

### **Evaluasi Kebijakan Keimigrasian Indonesia**

Kebijakan keimigrasian Indonesia dalam pengelolaan pengungsi dan pencari suaka saat ini masih cenderung bersifat administratif dan reaktif. Hal ini terlihat dari belum adanya mekanisme yang efektif untuk mempercepat proses deportasi maupun mengurangi durasi detensi (Riyadi, 2025) (LESTARI, 2026) (Missbach, 2018).

Dalam perspektif teoritis, kebijakan yang efektif seharusnya berbasis pada pendekatan manajemen risiko, yaitu dengan mengidentifikasi potensi masalah sejak awal dan merumuskan solusi yang bersifat preventif. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang ada masih berfokus pada penanganan setelah masalah terjadi (Triandafyllidou, 2018) (Geiger & Pécoud, 2013) (Betts, 2013).

Selain itu, keterbatasan dalam kerja sama internasional juga menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya perjanjian bilateral yang kuat, Indonesia tidak memiliki instrumen yang cukup untuk memaksa negara asal menerima kembali warganya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan keimigrasian nasional tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan diplomasi internasional (Guild, 2016) (Goodwin-Gill & McAdam, 2021) (Missbach, 2018).

### **Alternatif Kebijakan dan Solusi Strategis**

Dalam rangka mengurangi beban negara, diperlukan pengembangan alternatif kebijakan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah penerapan alternatif detensi, seperti community housing atau pengawasan berbasis komunitas, yang dinilai lebih efisien secara biaya dibandingkan dengan detensi konvensional (Triandafyllidou, 2018) (Betts, 2013) (Missbach, 2018).

Selain itu, penguatan diplomasi internasional melalui perjanjian bilateral maupun multilateral menjadi langkah strategis untuk memastikan adanya mekanisme pemulangan yang lebih efektif. Dalam hal ini, negara perlu mengedepankan pendekatan negosiasi yang berbasis kepentingan bersama (Geiger & Pécoud, 2013) (Guild, 2016) (Castles et al., 2020).

Dari perspektif kebijakan publik, reformulasi kebijakan keimigrasian juga perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi anggaran serta optimalisasi koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, pengelolaan Rudenim tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan fiskal dan prinsip kemanusiaan secara seimbang (Stiglitz, 2000) (Musgrave & Musgrave, 1989) (LESTARI, 2026).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan orang asing di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif keimigrasian, tetapi juga mencerminkan dinamika migrasi internasional yang melibatkan berbagai kepentingan negara. Secara normatif, Rudenim dirancang sebagai tempat penampungan sementara, namun dalam

praktiknya mengalami pergeseran fungsi menjadi semi-permanen akibat terhambatnya proses deportasi dan repatriasi.

Beban fiskal negara dalam pengelolaan Rudenim terbukti meningkat secara signifikan, terutama disebabkan oleh lamanya durasi detensi yang tidak memiliki kepastian waktu. Negara harus menanggung berbagai biaya operasional, termasuk kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta pengamanan deteni. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Rudenim belum sepenuhnya memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas dalam perspektif kebijakan publik.

Ketidapatuhan negara asal dalam menerima kembali warganya menjadi faktor utama yang memperpanjang masa detensi dan memperbesar beban negara. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem kerja sama internasional, khususnya dalam mekanisme burden sharing antar negara dalam pengelolaan migrasi global.

Selain itu, kebijakan keimigrasian Indonesia masih cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasis pada pendekatan manajemen risiko. Keterbatasan dalam kerja sama internasional serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan yang efektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diajukan beberapa saran seperti Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional melalui perjanjian bilateral maupun multilateral guna memastikan adanya mekanisme pemulangan yang lebih efektif serta distribusi tanggung jawab yang lebih proporsional antar negara. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan alternatif detensi, seperti community housing atau pengawasan berbasis komunitas, yang lebih efisien secara biaya serta tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Kebijakan keimigrasian perlu direformulasi dengan mengadopsi pendekatan berbasis manajemen risiko, sehingga tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika migrasi internasional. Serta diperlukan peningkatan koordinasi antara instansi pemerintah serta organisasi internasional guna menciptakan sistem pengelolaan Rudenim yang lebih efektif dan terintegrasi.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Betts, A. (2013). *Survival migration: Failed governance and the crisis of displacement*. Cornell University Press.
- Bodin, J. (1992). *On sovereignty*. Cambridge University Press.
- Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2020). *The age of migration: International population movements in the modern world* (6th ed.). Palgrave Macmillan.

- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Depok: Prenada Media (Eprints Bhayangkara). <http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/1490>
- Geiger, M., & Pécoud, A. (2013). *Disciplining the transnational mobility of people*. Palgrave Macmillan.
- Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. (2021). *The refugee in international law* (4th ed.). Oxford University Press.
- Guild, E. (2016). *The refugee crisis: The borders of human mobility*. Polity Press.
- Hinsley, F. H. (1986). *Sovereignty* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Krasner, S. D. (1999). *Sovereignty: Organized hypocrisy*. Princeton University Press.
- Lestari, Y. M. (2026). *Kesehatan Kota Pekanbaru dalam menyediakan layanan kesehatan bagi pengungsi antar negara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)* [Skripsi/Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. Repository UIN Suska. <https://repository.uin-suska.ac.id/92046/>
- Madinier, R. (2022). *Revolusi tak kunjung selesai*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). <https://books.google.com/books?id=xWhYEAAAQBAJ>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Missbach, A. (2018). *Troubled transit: Asylum seekers stuck in Indonesia*. ISEAS Publishing.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Riyadi, S. (2025). Analisis penanganan pengungsi di Indonesia dan negara-negara non-pihak dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(1). <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2748>
- Sassen, S. (2014). *Expulsions: Brutality and complexity in the global economy*. Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the public sector* (3rd ed.). W. W. Norton & Company.
- Triandafyllidou, A. (2018). *Handbook of migration and globalisation*. Edward Elgar Publishing.
- UNHCR. (2011). *Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status*. United Nations High Commissioner for Refugees.